



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0015/Pdt.G/2011/PA.Ed

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Ceraai Gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGUGAT Umur 22 tahun , Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**- - - - -

MELAWAN

TERGUGAT Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**- - - - -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di muka persidangan ;

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara nomor: 0015/Pdt.G/2011/PA.Ed tanggal 18 Juli 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2009, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1430 H, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - Seri CT, tanggal 10 Agustus 2009; -----
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan atas dasar perjodohan orang tua kedua belah pihak; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih enam (6) bulan hingga dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 1 tahun 4 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; -
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi selang enam (6) bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisian dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan kurang memperhatikan Penggugat; -----
5. Bahwa Penggugat sejak bulan Nopember 2010 pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa pamit kerumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama enam (6) bulan dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati untuk bisa rukun dalam membina rumah tangga namun Tergugat tidak menghiraukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir pertemuan keluarga beserta Kepala Lingkungan membicarakan tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan disaat itu pula Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat ;-----

7. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir bathin ;-----

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

10. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :-----

PRIMAIR

11. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

12. Menetapkan tali perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putusan karena perceraian ;-----

13. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk
Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat dari dua kali persidangan tidak pernah hadir meskipun sebelumnya ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan tersebut sekalipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha memberikan pandangan dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan penjelasan dan tambahan sebagai berikut :

14. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya lebih kurang enam bulan setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan kurang perhatian kepada Penggugat;-

15. Bahwa setelah enam bulan rukun tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar, dimana Penggugat tidur bersama anak didalam kamar dan Tergugat tidur di kursi ruang tamu, dan baru melakukan hubungan suami isteri ketika Tergugat dalam keadaan mabuk;-

16. Bahwa untuk menghindari pertengkaran lebih jauh semenjak November 2010 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;-

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut
Penggugat telah mengemukakan bukti- bukti berupa:

I BUKTI

SURAT;-

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K - atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk atas nama Bupati Ende tanggal 25 Januari 2010 yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Ende, selanjutnya diberi tanda P.1;-
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - seri CT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende tanggal 10 Agustus 2009 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ende, selanjutnya diberi tanda P.2 ;-

II BUKTI

SAKSI :-

19. **SAKSI I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Ikan (Kepala Lingkungan), Tempat tinggal di Kabupaten Ende, menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal- hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga adalah Kepala Lingkungan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;-
 - Bahwa sewaktu Penggggat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 saksi hadir;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun semenjak November 2010 Penggugat telah pindah kerumah orang tuanya ;-

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;- -----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun, namun lebih kurang tujuh bulan terakhir tersebut tidak rukun lagi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat, namun saksi pernah ikut hadir dalam upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat yang juga dihadiri pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa dalam pertemuan upaya damai tersebut saksi mendengar langsung Tergugat menyatakan tidak mau lagi berbaikan dengan Penggugat dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga kedua belah pihak; -----
- Bahwa semenjak November 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;- -----
- Bahwa selaku Kepala Lingkungan saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berbaikan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena itu saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;- -----

20. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertenun, tempat tinggal **Kabupaten Ende**, menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;- -----

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun semenjak November 2010 Penggugat telah pindah kerumah orang tuanya;- -----

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;- -----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun, namun lebih kurang enam atau tujuh bulan terakhir tidak rukun lagi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat, namun saksi lihat kebiasaan Tergugat yang tidak baik adalah suka meminum minuman keras;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat apabila Tergugat mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat, lalu Tergugat hanya diam atau

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangis; -----

Bahwa saksi pernah hadir dua kali sewaktu pihak keluarga kedua belak pihak berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dalam upaya damai tersebut pihak keluarga juga pernah melibatkan RK dan RT setempat;-

- Bahwa dalam pertemuan upaya damai tersebut saksi juga mendengar langsung Tergugat menyatakan tidak mau lagi berbaikan dengan Penggugat ; -

- Bahwa semenjak November 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;- -----

- Bahwa selaku pihak keluarga saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berbaikan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena itu saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka kembali;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin cerai dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap kali persidangan Majelis telah berusaha dengan sungguh sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat secara *inperso n* tidak pernah hadir kepersidangan;-

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 09 Agustus 2009 di Ende , namun rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang baik dan rukun hanya enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan kurang memperhatikan Penggugat, karena itu sejak November 2010 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sekalipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk atas nama Bupati Ende tanggal 25 Januari 2010 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ende dan dinazegelen oleh kantor pos Ende, menurut Majelis telah memenuhi syarat secara formil dan materil, karena secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk RT.- RW.- Kelurahan, Kecamatan Ende Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende tanggal 10 Agustus 2009 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ende dan dinazagelen oleh kantor POS Ende menurut Majelis juga telah memenuhi syarat secara formil dan materil karena secara formil alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa kedua orang saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materil, karena secara formil kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan secara materilpun kedua orang saksi tersebut juga mengetahui secara langsung tentang peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada intinya menyatakan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak November 2010 antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kawajibannya lagi sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim memandang adanya keterkaitan dan saling menguatkan berkenaan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat dipandang telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menilai ketidak hadiran Tergugat dari dua kali persidangan meskipun sebelumnya telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, bahkan dari dua kali pemanggilan tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende bertemu langsung dengan Tergugat, hal ini menunjukan bahwa Tergugat tidak mau membela kepentingannya sekaligus secara tidak langsung telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:-----

21. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 09 Agustus 2009 di Ende Selatan Kabupaten Ende dan belum pernah melakukan perceraian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak November 2010;- -----
23. Bahwa semenjak berpisah tersebut masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;- -----
24. Bahwa benar perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga bahkan juga pernah melibatkan RK dan RT setempat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman dalam surat al- Ruum ayat 21 :

ومن آيته- ان خلق لكم من انفسكم لزوجا-
لتسكنوا- اليها- وجعل بينكم- مودة- ورحمة- ان- في
ذلك- لآيت لقوم- يتفكرون- (الروم- 21)

Artinya: Dan diantara tanda- tanda kekuasaanya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cendrung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir (al- Ruum ayat 21)

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* akan tetapi dalam kenyataan tujuan demikian tidak terwujud lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga puncak dari semua itu adalah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak November 2010 sampai saat ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat bila dihubungkan dengan fakta poin dua, tiga dan empat, maka Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta apa yang dimaksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah tidak terwujud lagi sekalipun pihak keluarga telah pernah berupaya untuk memperbaikinya; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang tidak mungkin lagi disatukan; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dari keterangan saksi-saksi dan fakta yang timbul di muka persidangan telah terbukti dan terpenuhi cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan pertimbangan- pertimbangan di atas serta untuk menghindari kemudharatan lebih jauh maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan memutus pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuh talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);- -----
--

Menimbang, bahwa demi tertibnya administratif pernikahan dan perceraian di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ende diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat semua pasal- pasal dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed



25. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka persidangan tidak hadir;- -----
26. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
27. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

28. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;- -----
29. Membebankan penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 H dengan Drs. LAZUARMAN, M.Ag sebagai Hakim Ketua, AWALUDDIN, SHI MH dan SUTAJI, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim anggota dan AHMAD MUJTABA, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LAZUARMAN. M.Ag

Hakim- Hakim Anggota

AWALUDDIN, SHI. MH
SUTAJI, SH

Panitera

Pengganti

MARKIPIAL, S.Ag

Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA Ed



Perincian Biaya:

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 2 Panggilan Penggugat | Rp. | 50.000,- |
| 3 Panggilan Tergugat | Rp. | 100.000,- |
| 4 Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Ende,

PANITERA

AHMAD MUJTABA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)